

SARANG BURUNG WALET – TATA NIAGA DAN TATA KELOLA

2024

PERDAKAB. KUTAI KARTANEGARA NO. 10, LD 2024/NO. 174. LD 2024/NO. 86 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 9 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO. 10 TAHUN 2024 TENTANG TATA NIAGA DAN TATA KELOLA SARANG BURUNG WALET

- ABSTRAK : - Kekayaan dan keanekaragaman hayati Kabupaten Kutai Kartanegara berupa sarang burung berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan potensi pendapatan daerah, menciptakan lapangan pekerjaan, menumbuhkan usaha di sektor industri kecil menengah, sehingga perlu kepastian dan perlindungan perolehan harga yang wajar serta menghindari permainan harga pasar.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014.
 - Tata Niaga Sarang Burung Walet adalah aktifitas usaha kegiatan baik berupa jual beli maupun pemberian ijin yang bernilai ekonomis dan dapat dinikmati oleh orang atau badan. Tata Kelola Sarang Burung Walet adalah aktifitas usaha berupa perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, pendanaan, pemeliharaan, kontrol kualitas dan produksi. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, menjaga persaingan, meningkatkan kualitas, menjamin kerjasama, mengendalikan dan mengawasi tata niaga sarang burung walet. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang kewenangan pemerintah daerah, pengelolaan, penetapan harga, asosiasi, standarisasi produk, pemberian insentif, pembinaan dan pengawasan serta keamanan. Pemerintah Daerah berwenang memfasilitasi perencanaan, pendanaan, pengembangan, kualitas mutu dan penjualan.
- CATATAN : - Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Mei 2024.
- Penjelasan : 2 hlm.